



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 17 TAHUN 2014

T E N T A N G
TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang merupakan salah satu jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka dipandang perlu mengatur teknis pelaksanaannya baik mengenai cara pemungutannya maupun mengenai cara pembagiannya antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Pemilik/Pengelola Usaha Daya Tarik Wisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 07) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN BAGI HASIL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Dinas adalah SKPD yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Pariwisata.
5. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Pariwisata.
6. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesegaran Jasmani dan Rohani.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

BAB II
PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI
Pasal 2

Pendaftaran Wajib Retribusi dan Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas yang telah ditetapkan pada masing-masing tempat rekreasi Pariwisata dan Olahraga.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMUNGUTAN
Pasal 3

Sebelum memasuki suatu kawasan tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga setiap pengunjung wajib mendaftarkan diri dan langsung membayar Retribusi terutang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pendaftaran dilakukan dihadapan petugas Pemungut Retribusi dengan mengisi daftar isian yang telah disiapkan secara jelas, benar dan lengkap serta menandatangani lembaran pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis retribusi.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi wajib memungut Retribusi yang terutang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dengan memberikan karcis Retribusi sebagai tanda pelunasan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN
Pasal 6

Kepala Dinas atas nama Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan dan keringanan Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB V
TATA CARA PENYETORAN
Pasal 8

- (1) Petugas Pemungut Retribusi wajib melakukan penyetoran hasil pungutan Retribusi kepada Bendahara Penerima Khusus Dinas selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulan.

- (2) Penyetoran dilakukan pada Kantor Dinas setiap hari kerja.
- (3) Bendahara Penerima Khusus Dinas menyetor Retribusi ke Kas Daerah pada setiap akhir bulan.

BAB VI
PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Hasil Pemungutan Retribusi dibagi antara Pemerintah Daerah dengan Pemilik/Pengelola Usaha Daya Tarik Wisata.
- (2) Pembagian hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Manca Negara = Rp. 20.000,-/orang.
 1. Usaha Daya Tarik Wisata berbentuk Yayasan :
 - a) Pemerintah Daerah $\text{Rp. } 40\% \times 20.000 = \text{Rp. } 8.000,-$
 - b) Pemilik/Pengelola $\text{Rp. } 60\% \times 20.000 = \text{Rp. } 12.000,-$
 2. Usaha Daya Tarik Wisata Non Yayasan :
 - a) Pemerintah Daerah $\text{Rp. } 50\% \times 20.000 = \text{Rp. } 10.000,-$
 - b) Pemilik/Pengelola $\text{Rp. } 50\% \times 20.000 = \text{Rp. } 10.000,-$
 - b. Dewasa/Umum/Wisnus = Rp. 10.000,-/orang.
 1. Usaha Daya Tarik Wisata berbentuk Yayasan :
 - a) Pemerintah Daerah $\text{Rp. } 40\% \times 10.000 = \text{Rp. } 4.000,-$
 - b) Pemilik/Pengelola $\text{Rp. } 60\% \times 10.000 = \text{Rp. } 6.000,-$
 2. Usaha Daya Tarik Wisata Non Yayasan :
 - a) Pemerintah Daerah $\text{Rp. } 50\% \times 10.000 = \text{Rp. } 5.000,-$
 - b) Pemilik/Pengelola $\text{Rp. } 50\% \times 10.000 = \text{Rp. } 5.000,-$
 - c. Peneliti/Karya Wisata/ Tamu Pemerintah Daerah = Rp. 5000,-/orang.
 1. Usaha Daya Tarik Wisata berbentuk Yayasan :
 - a) Pemerintah Daerah $\text{Rp. } 40\% \times 5.000 = \text{Rp. } 2.000,-$
 - b) Pemilik/Pengelola $\text{Rp. } 60\% \times 5.000 = \text{Rp. } 3.000,-$
 2. Usaha Daya Tarik Wisata Non Yayasan :
 - a) Pemerintah Daerah $\text{Rp. } 50\% \times 5000 = \text{Rp. } 2.500,-$
 - b) Pemilik/Pengelola $\text{Rp. } 50\% \times 5000 = \text{Rp. } 2.500,-$
 - d. Anak-anak/Siswa/Mahasiswa = Rp. 2000,-/orang.
 1. Usaha Daya Tarik Wisata berbentuk Yayasan :
 - a) Pemerintah Daerah $\text{Rp. } 40\% \times 2000 = \text{Rp. } 800,-$
 - b) Pemilik/Pengelola $\text{Rp. } 60\% \times 2000 = \text{Rp. } 1.200,-$
 2. Usaha Daya Tarik Wisata Non Yayasan :
 - a) Pemerintah Daerah $\text{Rp. } 50\% \times 2000 = \text{Rp. } 1.000,-$
 - b) Pemilik/Pengelola $\text{Rp. } 50\% \times 2000 = \text{Rp. } 1.000,-$
 - e. Usaha Daya Tarik Wisata Milik Pemerintah Daerah.
 1. Mancanegara = Rp. 20.000,-
 - a) Pemerintah Daerah $\text{Rp. } 95\% \times 20.000 = \text{Rp. } 19.000,-$
 - b) Upah Pungut $\text{Rp. } 5\% \times 20.000 = \text{Rp. } 1.000,-$
 2. Dewasa/Umum/Wisnus = Rp. 10.000,-
 - a) Pemerintah Daerah $\text{Rp. } 95\% \times 10.000 = \text{Rp. } 9.500,-$
 - b) Upah Pungut $\text{Rp. } 5\% \times 10.000 = \text{Rp. } 500,-$

3. Peneliti/Karya Wisata/Tamu Pemda = Rp. 5000,-
 a) Pemerintah Daerah Rp. 95% x 5000 = Rp. 4.750,-
 b) Upah Pungut Rp. 5% x 5000 = Rp. 250,-
4. Anak-anak/Siswa/Mahasiswa = Rp. 2000,-
 a) Pemerintah Daerah Rp. 95% x 2000 = Rp. 1900,-
 b) Upah Pungut Rp. 5% x 2000 = Rp. 100,-

B A B VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
P a s a l 10

Pemilik/Pengelola tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengembangan dan keamanan tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 1972/XI/2000 tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Bagi Hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
 pada tanggal 9 September 2014

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
 pada Tanggal 9 September 2014.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2014 NOMOR 17